

**REKAPITULASI KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAHAMAN
YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2025**

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|-----------|---|----------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|---|
| 1 | 130.13/1/KB/I/PEM.2024 | 4 Januari 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan Pemda Kab. Pulang Pisau | Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah | 5 Tahun 4 Januari 2024 s/d 4 Januari 2029 | a. Pelayanan Publik 1) Pendidikan 2) Kesehatan b. Adminstrasi Pemerintahan 1) Kependudukan 2) Perizinan c. Pariwisata d. Kebudayaan e. Pertanian f. Pangan g. Perdagangan h. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah | KSDD | Tidak | https://drive.google.com/file/d/1WtLclpebwFMyR_PvgRdbttD2ViWkhi-m/view?usp=sharing |
| 2 | 130.13/2/KB/I/PEM.2024 | 4 Januari 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan Pemda Kab. Kapuas | Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah | 5 Tahun 4 Januari 2024 s/d 4 Januari 2029 | a. Pelayanan Publik 1) Pendidikan 2) Kesehatan b. Adminstrasi Pemerintahan 1) Kependudukan 2) Perizinan c. Pariwisata d. Kebudayaan e. Pertanian f. Pangan g. Perdagangan h. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan | KSDD | Tidak | https://drive.google.com/file/d/1UXJub6I1TPQghwcuo7NuydR3bv2mqGfc/view?usp=sharing |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|----------------|--|---|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | masing-masing daerah | | | |
| 3 | 120.13/3/KB/II/PEM.2024 | 7 Januari 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan Kejaksaan Negeri Lamandau, Kepolisian Resort Lamandau, Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Kantor Kementerian Agama Lamandau, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Bersama Samsat Nanga Bulik, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampit, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupate | Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Mal Pelayanan Publik Kab. Lamandau | 3 Tahun 7 Januari 2024 s/d 7 Januari 2027 | a. Layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK b. Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas c. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara Bersama d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi | SINERGI | tidak | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|------------------|---|--|--|---|-----------------|---------------|---|
| | | | nLamandau, Kantor Cabang Bank Kalteng, Kabupaten Lamandau, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Nanga Bulik | | | e. Penyediaan dan pengelolaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK | | | |
| 4 | 130.13/4/KB/II/PEM.2024 | 22 Pebruari 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik | Penyediaan dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan | 5 Tahun 22 Pebruari 2024 s/d 22 Pebruari 2029 | a. Penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan b. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah | KSDPK | ada | https://drive.google.com/file/d/12HdKWLN8K6eSkMXJ6CNFCppl-XqofRZU/view?usp=sharing |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------------|--|---|--|--|-----------------|---------------|---|
| | | | | | | Daerah. | | | |
| 5. | 130.13/5/KB/III/PEM.2024 | 4 Maret 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan ITB | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, Dan pengabdian kepada masyarakat | 5 Tahun 4 Maret 2024 s/d 4 Maret 2029 | a. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumberdaya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian; c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat; dan d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK | KSDPK | ada | https://drive.google.com/file/d/1-kB5sq8BvuzscCU8Cxe20mRNpb4319Gg/view?usp=sharing |
| 6 | 130.13/7/KB/III/PEM.2024 | 14 Maret 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan Universitas | Pengembangan/ Penilaian Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan | 5 Tahun | 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran; 2. Pelaksanaan Penelitian; | KSDPK | Ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------------|---|---|---|---|-----------------|---------------|------|
| | | | Muhammadiyah Palangka Raya | Tridarma Perguruan Tinggi | 14 Maret 2024 s/g 14 Maret 2029 | 3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Pengembangan dan Penilaian sumber Daya Manusia; 5. Pelaksanaan Penelitian dosen; 6. Pelaksanaan Pengkajian Akademis Pembentukan Perda dan Perkada; dan 7. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK | | | |
| 7 | 130.13/8/KB/III/PEM.2024 | 18 Maret 2024 | Pemda Kab. Lamandau dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkalan Bun | Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028 | Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah : menyangkut penyediaan mesin pembangkit tenaga listrik, pembangunan fasilitas ketenagalistrikan dan pengelolaan fasilitas ketenagalistrikan dalam rangka untuk menunjang, meningkatkan serta | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>memperluas kerja sama yang efektif dan saling mendukung bagi terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamandau yang maju dan sejahtera, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki PARA PIHAK.</p> <p>Adapun penjabaran ruang lingkup sbb :</p> <p>a. Kegiatan dalam Fungsi Pembangkitan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan mesin pembangkit tenaga listrik; 2. Pembangunan tempat/wadah bagi pembangkit tenaga listrik; 3. Pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan mesin pembangkit milik | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>Pemerintah Kabupaten Lamandau serta peralatan pendukungnya sesuai dengan standar PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).</p> <p>b. Kegiatan dalam Fungsi Distribusi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jaringan distribusi (Gardu, Jaringan Tegangan Rendah, Jaringan Tegangan Menengah, Sambungan Pelanggan); 2. Pembangunan jaringan distribusi; 3. Relokasi dan rekonstruksi jaringan distribusi beserta peralatan pendukungnya sesuai dengan standar PT. Perusahaan | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>Listrik Negara (Persero);</p> <p>4. Pelaksanaan pembebasan jalur ROW (<i>Right Of Way</i>), berupa pemangkasan pohon yang mengganggu jaringan listrik;</p> <p>5. Evaluasi terkait konsumsi Barang dan Jasa Tertentu/PBJT Atas Tenaga Listrik;</p> <p>6. Program listrik perdesaan dan peningkatan ratio elektrifikasi.</p> <p>c. Kegiatan dalam Fungsi Pelayanan Pelanggan meliputi:</p> <p>1. Penyediaan tanah atau bangunan untuk kegiatan pelayanan pelanggan;</p> <p>2. Pemungutan, penyetoran dan pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu</p> | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>(PBJT) Atas Tenaga Listrik;</p> <p>3.Pelayanan pelanggan untuk instansi pemerintahan; dan</p> <p>4.Hal- hal lain yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan.</p> <p>d. Fungsi Administrasi dan Kehumasan meliputi :</p> <p>1.Sosialisasi ketenagalistrikan; dan</p> <p>2.Program CSR (Bina Lingkungan).</p> <p>e. Dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan wajib disertai dengan kajian teknis operasional yang dibuat dan telah disetujui oleh PARA PIHAK</p> | | | |
| 8 | 130.13/9/KB/IV/PEM.2024 | 23 Maret 2024 | Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5 tahun | Ruang Lingkup : | SINERGI | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|--|--|---|---|-----------------|---------------|------|
| | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan | Perhubungan melalui Program Pola Pembibitan di Kab. Lamandau | 23 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pola pembitan b. Peningkatan kapasitas sumberdaya PIHAK KEDUA melalui program Magister Terapan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA c. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia bidang teknis transportasi yang di telaah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ANJAB dan ABK) d. Pelaksanaan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi yang terjadi di wilayah PIHK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------------|---|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | e. Penyerapan lulusn Pola Pembibitan yang berasal dari putra/i daerah wajib kerja 10 (sepuluh) tahun oleh PIHAK KEDUA; dan f. Ketrja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
| 9 | 130.13/10/NK/IV/PEM.2024 | 18 April 2024 | Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Pemerintah Kab. Lamandau | Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara | 5 tahun 18 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2029 | Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi: a. penyelenggaraan program pembibitan calon aparatur sipil negara di bidang keuangan negara; b. pelaksanaan program pendidikan di bidang keuangan negara bagi | SINERGI | tidak | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------|---|---|--|---|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | aparatur sipil negara; c. pelaksanaan program penelitian di bidang keuangan negara; d. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara; dan e. lingkup kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK. | | | |
| 10 | 130.13/12/KSDPK/V/PEM. 2024 | 22 Mei 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan Yayasan Solidaridad | Kemitraan Strategis Dalam Mewujudkan Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan di Kab. Lamandau | 5 Tahun 22 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2029 | Kesepakatan Bersama ini meliputi Kerja Sama secara umum dalam dukungan untuk mengidentifikasi kesempatan, mendorong komitmen, serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi pembangunan berkelanjutan di | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|---|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>Kabupaten Lamandau yang meliputi :</p> <p>a. Mendukung target nasional dan subnasional dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca yang tercantum dalam NDC (<i>Nationally Determined Contribution</i>) Indonesia hingga 2030 dan keselarasan dengan target-target pembangunan berkelanjutan;</p> <p>b. Mendukung produksi komoditas lestari yang menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Lamandautermasuk pertanian dan perhutanan sosial, untuk menciptakan transformasi pasar yang mengarah kepada keberlanjutan dan inklusifitas;</p> | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>c. Mengembangkan pemahaman, tujuan, rencana kerja, indikator pencapaian utama, dan sistem pemantauan bersama untuk kemajuan produksi lestari komoditas-komoditas utama di Kabupaten Lamandau;</p> <p>d. Mendukung implementasi standar keberlanjutan yang secara legal dan diakui di Indonesia untuk komoditas-komoditas utama sebagai upaya memastikan bahwa praktik-praktik lokal selaras dengan norma-norma nasional dan internasional;</p> <p>e. Bersama-sama menyelenggarakan seminar, konferensi, dan sejenisnya untuk mempromosikan topik berkelanjutan,</p> | | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------|---|---|--------------|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>terutama terkait dengan kesejahteraan petani/masyarakat dan konservasi ekosistem; serta</p> <p>f. Aktif berpartisipasi secara Bersama dalam pengembangan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan dan pendampingan pekebun dalam persiapan sertifikasi ISPO di Kabupaten Lamandau, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi sawit dalam kerangka yang berkelanjutan dan etis, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.</p> | | | |
| 11 | 130.13/13/NK/VI/PEM.2024 | 4 Juni 2024 | Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah | Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan | 5 Tahun | Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup: | SINERGI | tidak | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|--------------|---|---|--|---|-----------------|---------------|------|
| | | | Kabupaten Lamandau | Pemerintah Kabupaten Lamandau | 4 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat; b. Pencegahan mal administrasi; c. sosialisasi; d. pertukaran informasi dan/atau data; dan e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia | | | |
| 12 | 130.13/14/KSDPK/VI/PEM .2024 | 10 Juni 2024 | Dinas Sosial Kab. Lamandau dengan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (PERSIRODA) | Penyaluran Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dan Bantuan Sosial Kemiskinan Extrim Di Kabupaten Lamandau | 3 Tahun 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2027 | <p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga tidak mampu yang membutuhkan permodalan berusaha di Kabupaten Lamandau; dan | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|--------------|---|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | <p>b. Penyaluran Dana Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim</p> <p>c. Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut disalurkan melalui PT. Bank Sampuraga Cemerlang (Persiroda kepada yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU</p> | | | |
| 13 | 130.13/15/KSDPK/VI/PEM .2024 | 20 Juni 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan 1. Pelangka Pos 2. Tabengan 3. Kalteng Pos 4. LMTV Lamandau | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. | 3 Tahun 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2027 | Pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|----------------|---|--|--------------|---|-----------------|---------------|------|
| | | | 5. TVRI 6. Sudonew.Com 7. Kotawaringin new.Co.ID 8. Borneonews.Co .Id 9. Dayak TV 10. Beritasampit.Co.ID 11. IniKalteng.Com 12. Tabengan Online 13. Pro KaltengKate4n g Antara New.Com 14. Kateng Exspres 15. Radar Sampit 16. Kalteng New | Lamandau Tahun 2024 | | kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta ivent-ivent kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Media. | | | |
| 14 | 130.13/19/KSDPK/VIII/PE M.2024 | 9 Agustus 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan 1. B Universal 2. Seputar Borneo.Com | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun 2024 | | Pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta ivent-ivent kegiatan Pemerintah | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | Daerah Kabupaten Lamandau di Media. | | | |
| 15 | 130.13/20/KB/IX/PEM.2024 | 10 September 2024 | Pemda Kab. Lamandu dengan Pemda Kab. Kebumen | Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima transmigran b. penyusunan rencana teknis; c. fasilitasi legalisasi status tanah d. pelayanan pertanahan e. pembangunan permukiman; f. pelatihan transmigran g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan h. pengembangan masyarakat yang menyangkut : <ul style="list-style-type: none"> 1. tahap penyesuaian 2. tahap pemantapan 3. tahap kemandirian i. kemitraan | KSDD | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK | | | |
| 16 | 130.13/21/KB/IX/PEM.2024 | 10 September 2024 | Pemda Kab. Lamandu dengan Pemda Kab. Demak | Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima transmigran b. penyusunan rencana teknis; c. fasilitasi legalisasi status tanah d. pelayanan pertanahan e. pembangunan permukiman; f. pelatihan transmigran g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan h. pengembangan masyarakat yang menyangkut : <ul style="list-style-type: none"> 1. tahap penyesuaian 2. tahap pemantapan 3. tahap kemandirian k. kemitraan | KSDD | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------------|---|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | l. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK | | | |
| 17 | 130.13/23/KB/IX/PEM.2024 | 10 September 2024 | Pemda Kab. Lamandu dengan Pemda Kab. Batang | Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima transmigran b. penyusunan rencana teknis; c. fasilitasi legalisasi status tanah d. pelayanan pertanahan e. pembangunan permukiman; f. pelatihan transmigran g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan h. pengembangan masyarakat yang menyangkut : <ul style="list-style-type: none"> 1. tahap penyesuaian 2. tahap pemantapan 3. tahap kemandirian i. kemitraan | KSDD | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------------|---|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK | | | |
| 18 | 130.13/24/KB/IX/PEM.2024 | 10 September 2024 | Pemda Kab. Lamandu dengan Pemda Kab. Kendal | Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2029 | <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan kesediaan masyarakat di lokasi transmigrasi untuk menerima transmigran b. penyusunan rencana teknis; c. fasilitasi legalisasi status tanah d. pelayanan pertanahan e. pembangunan permukiman; f. pelatihan transmigran g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan h. pengembangan masyarakat yang menyangkut : <ul style="list-style-type: none"> 1. tahap penyesuaian 2. tahap pemantapan 3. tahap kemandirian i. kemitraan | KSDD | | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|-------------------|---|---|--|---|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK | | | |
| 19 | 130.13/25/KB/IX/PEM.2024 | 30 September 2024 | Pemda Kab. Lamandu dengan Pemda Kab. Peralang | Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Lamandau | 5 Tahun 30 September 2024 sampai dengan 30 September 2029 | a. transmigrasi; dan b. bidang lain yang merupakan urusan pemerintahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | KSDD | ada | |
| 20 | 130.13/26/KSDPK/X/PEM.2024 | 23 Oktober 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi | Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Lamandau sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan | 3 Tahun 23 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2027 | a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia d. Kegiatan kerja sama lain yang | KSDPK | ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | disepakati oleh PARA PIHAK | | | |
| 21 | 130.13/27/KSDPK/X/PEM.2024 | 23 Oktober 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Lamandau | Penyaluran Dana Bantuan Sosial Free Payment (Brizzi) Dan Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas Serta Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Di Kabupaten Lamandau | 23 Oktober 2024 Sampai dengan 23 Oktober 2027 | a. Penyaluran Bantuan Sosial FREE PAYMENT (BRIZZI) bagi Lansia Potensial; b. Penyaluran Bantuan Sosial kepada lanjut usia non potensial, penyandang disabilitas serta anak yatim/piatu/yatim piatu; c. Penyaluran Bantuan Sosial melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Lamandau. | KSDPK | ada | |
| 22 | 130.13/28/NK/XII/PEM.2024 | 10 Desember 2024 | Pemerintah Kab. Lamandau dengan BPJS Kesehatan Cabang Sampit | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional | 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2028 | a. Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pro | SINERGI | Ada | |

| NO | NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/NOTA KESEPAKATAN | TANGGAL | PARA PIHAK | TENTANG | MASA BERLAKU | RUANG LINGKUP | JENIS KERJASAMA | PKS ADA/TIDAK | Link |
|----|--|---------|------------|---------|--------------|---|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | b. gram Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk. c. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. d. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional. e. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK. | | | |